

# Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural

M. ATHO MUDZHAR

Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

*To guarantee the pupils' need of education and cultivate the principle of respecting complexity is to implement an appropriate approach. Something one finds is that the religious education is provided with a dogmatic approach that finally goes into a fanaticism and a social studies approach that is likely secularism. This condition needs a new solution, that is, the development of multiculturalism-oriented religious education through a social planning approach. It is expected this approach will be able to serve the pupils' need of religion and, at the same time, to encourage a harmony among a variety of religious followers thanks to the content of multiculturalism orientation that inherently cultivates complexity, togetherness, mutual help and mutual respect.*

KETIKA masyarakat dan peradaban dunia bergerak dari tahap *hunting and gathering societies* menuju tahap-tahap berikutnya yaitu *pastoralist societies*, *horticulturalist societies*, *agricultural societies*, *industrial societies*, dan *information societies*, ternyata pergerakan itu bukan hanya berarti peningkatan penggunaan teknologi, tetapi juga sekaligus membawa serta peningkatan kemajemukan masyarakat.

Pada tahap sekarang ini kecuali beberapa sudut penghunian di dunia yang relatif penduduknya masih homogen seperti Saudi Arabia, hampir semua komunitas di dunia telah menjadi heterogen. Di kota-kota, apalagi kota-kota besar, tingkat keragaman masyarakat itu menjadi lebih tinggi lagi.

Masyarakat Indonesia tidak terkecualikan dari proses peningkatan

keragaman tersebut. Proses urbanisasi masyarakat Indonesia yang sekarang berada pada tingkat 30% dan pada tahun 2020 akan menjadi 50%, akan terus mempercepat proses peningkatan kemajemukan masyarakat Indonesia itu. Sesungguhnya tanpa proses urbanisasi pun, masyarakat Indonesia telah majemuk dilihat dari banyak segi. Dari segi etnis ada suku Melayu dan ada suku Melanisia yang selanjutnya membentuk sepuluh suku besar dan 1027 suku besar dan kecil. Dari segi pulau yang dihuni terdapat sekitar 13000 lingkungan kehidupan kepulauan. Dari segi sejarah politik local, terdapat puluhan bahkan ratusan system kerajaan kesukuan lama yang berpengaruh terhadap system stratifikasi sosial dan adat istiadat setempat. Dari segi mata pencaharian, terdapat keragaman antara mereka yang berorientasi kepada kehidupan daratan dan lautan dan antara kehidupan pedesaan dan perkotaan. Dari segi agama terdapat lima agama dunia yang besar. Dan sejumlah system kepercayaan local yang tersebar diseluruh wilayah nusantara dengan *networking*-nya satu sama lain baik di dalam maupun luar negeri. *Networking* itu bisa berbentuk sumber daya manusia, sumber daya keuangan, maupun sumber daya ajaran atau ideology. Semuanya

memerlukan tampilan identitas dan eksistensinya masing-masing yang boleh jadi tampilan atau perkembangan yang satu akan mengganggu atau bahkan mengancam tampilan identitas dan eksistensi yang lain. Kesemua itu tentu saja memerlukan adanya suatu system yang dapat menjamin paling kurang koeksistensi atau bahkan kalau mungkin kerjasama dalam kemajemukan itu.

Salah satu elemen dari system yang dikehendaki itu yang berfungsi mendorong koeksistensi dan kerjasama itu ialah pendidikan agama melalui sekolah-sekolah, karena pendidikan agama adalah salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang bersifat nasional yang diberikan kepada semua siswa atau mahasiswa sesuai agama yang dianut di wilayah manapun mereka bersekolah di tanah air ini.

Kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap agama tertuang dalam pasal 29 UUD 1945 dan pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen. Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan YME yang merupakan inti dari segala agama, dan menghormati kebebasan setiap warga negara untuk memeluk salah satu agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pada pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen, kaitan antara pen-

didikan nasional dan agama itu nampak jelas sekali dengan ditegaskannya rumusan iman dan takwa di situ. Kaitan itu nampak kembali dengan jelas dalam rumusan pasal 4 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dimana fungsi dan tujuan pendidikan nasional bermuara pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Kemudian pada pasal 12 ayat 1a UU tersebut ditegaskan bahwa setiap peserta didik di sekolah berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian juga diatur bahwa pendidikan agama itu diberikan sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan diajarkan oleh guru yang seagama dengan peserta didik dan agama yang diajarkannya. Apabila sesuatu sekolah swasta, karena sesuatu hal tidak sanggup melaksanakan pendidikan agama bagi salah satu agama seperti tidak memiliki gurunya dan lain-lain, maka pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan agama itu. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk secara adil menghormati hak pribadi setiap warga negara, menghindari kerancuan dalam beragama, dan menghindari arogansi pemeluk sesuatu agama untuk meniadakan pendidikan agama lain atau bahkan mengajarkan suatu agama yang dipeluknya kepada pemeluk agama lain. Perpindahan agama adalah hak

pribadi setiap warga negara juga, tetapi perpindahan itu sesungguhnya baru sah dan absah ketika yang bersangkutan telah beranjak dewasa. Sebelum usia dewasa, agama anak-anak harus diidentifikasi dengan agama orang tuanya. Upaya pemindahan agama anak-anak mungkin dapat disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Inilah penghormatan yang luhur dan sejati terhadap hak asasi seseorang untuk memeluk suatu agama atau pindah agama.

Agar kedua prinsip di atas dapat dipegang teguh, yaitu prinsip menghormati kebutuhan agama peserta didik, dan prinsip menghormati keniscayaan kemajemukan masyarakat, maka pendidikan agama harus diberikan dengan pendekatan yang tepat. Biasanya ada dua bentuk pendekatan terhadap pendidikan agama yang sering dipertentangkan satu sama lain.

Pertama : Pendekatan dogmatik (*dogmatic approach*), yaitu pendekatan yang melihat pendidikan agama di sekolah sebagai media transmisi ajaran dan keyakinan agama tertentu semata secara "*ecclesiastical*". Tujuannya adalah terwujudnya komitmen dogmatik peserta didik terhadap agamanya.

Kedua : Pendekatan ilmu-ilmu sosial (*social studies approach*), yaitu pendekatan yang melihat pendidikan agama di sekolah sebagai mata pelajaran seperti mata pelajaran lainnya (ilmu-ilmu sosial) dan materi agama yang diajarkan dilihat sebagai sesuatu yang sekuler seperti halnya yang dilakukan oleh ilmu antropologi dan sosiologi.

Kelemahan pendekatan pertama terletak pada potensinya untuk menumbuhkan fanatisme keagamaan yang tidak pada tempatnya. Sedangkan kelemahan pendekatan kedua terletak pada kecenderungan sekulernya, sehingga tidak mendorong bagi terwujudnya penganut agama yang baik. Karena itu, perlu pendekatan ketiga yang akan mampu melayani kebutuhan agama anak (*to meet the religious need of the children*) dan pada waktu yang sama juga mendorong harmoni diantara berbagai pemeluk agama berkat kandungan wawasan multikulturalisme yang ada secara *inherent* di dalamnya. Pendekatan ketiga itu sebut saja dengan pendekatan perencanaan sosial (*social planning approach*), yaitu pendekatan yang mendorong pemahaman dan komitmen peserta didik terhadap agama yang dipeluknya, dan pada waktu yang sama juga mendorong lahirnya sikap meng-

hormati pemeluk dan ajaran agama lain untuk hidup saling berdampingan dalam kemajemukan.

Meskipun secara teoretik pendekatan ketiga itu mudah diucapkan, tetapi pada tataran praktik sulit dilaksanakan bahkan masih perlu dirumuskan aspek-aspeknya. *Pertama*, apa yang disebut multikulturalisme itu, apa saja materinya keragaman agama, atau keragaman budaya, apakah bersifat kognitif, atau bersifat pendekatan pembelajaran, berapa porsi, dan sebagainya. *Kedua*, bagaimana metode guru agama dalam mengajarkannya, guru yang bagaimana yang mampu mengajarkannya, diklat apa yang diperlukan oleh para guru agama itu, dan sebagainya. *Ketiga*, sarana apa saja yang dapat mendukung wawasan multikulturalisme itu, buku sumber belajar yang bagaimana, alat belajar - mengajar apa dan bagaimana yang diperlukan dan sebagainya. *Keempat*, lingkungan sosial yang bagaimana yang diperlukan itu.

Demikian beberapa pertanyaan yang tentu saja dapat ditambah lagi daftar pertanyaan itu yang kiranya perlu dipikirkan bersama guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih bersatu dimasa depan dan lebih percaya dan mengabdikan kepada Tuhan YME.□